



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 05 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang

- : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang bersama Bupati Tulang Bawang telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/408/B.X/HK/2015 tanggal 1 September 2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf b, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 823);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 13);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 Nomor 03);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 Nomor 04);

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/408/B.X/HK/2015 tanggal 1 September 2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
2. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/24/Kep/DPRD-TB/2015 tanggal 04 September 2015 tentang Penyempurnaan terhadap Evaluasi Gubernur Lampung atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TULANG BAWANG

dan

BUPATI TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.950.475.512.204,00 bertambah sejumlah Rp.147.220.660.189,00 sehingga menjadi Rp.1.097.696.172.393,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

- a. Semula Rp. 927.475.512.204,00
- b. Bertambah Rp. 138.868.780.295,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.1.066.344.292.499,00

2. Belanja

- a. Semula Rp. 918.975.512.204,00
- b. Bertambah Rp. 139.494.119.898,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.1.058.469.632.102,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. 7.874.660.397,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

- 1) Semula Rp. 23.000.000.000,00
- 2) Bertambah Rp. 8.351.879.894,00

Jumlah Penerimaan setelah

Perubahan Rp. 31.351.879.894,00

b. Pengeluaran

- 1) Semula Rp. 31.500.000.000,00
- 2) Bertambah Rp. 7.726.540.291,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

setelah Perubahan Rp. 39.226.540.291,00

Jumlah Pembiayaan netto

setelah Perubahan Rp. (7.874.660.397,00)

Sisa lebih pembiayaan anggaran

setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 28.369.724.804,00

2) Bertambah Rp. 13.068.201.740,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah Perubahan Rp. 41.437.926.544,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 733.904.387.650,00

2) Bertambah Rp. 52.289.723.350,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah

Perubahan Rp. 786.194.111.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula Rp. 165.201.399.750,00

2) Bertambah Rp. 73.510.855.205,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah

Yang Sah setelah Perubahan Rp. 238.712.254.955,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 12.922.940.000,00

2) Bertambah Rp. 11.473.999.683,00

Jumlah Pajak Daerah

setelah Perubahan Rp. 24.396.939.683,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 2.399.075.999,00

2) Bertambah Rp. 118.251.401,00

Jumlah Retribusi Daerah

setelah Perubahan Rp. 2.517.327.400,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 3.500.000.000,00

2) Tetap Rp. 0,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan setelah

Perubahan Rp. 3.500.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

- 1) Semula Rp. 9.547.708.805,00
- 2) Bertambah Rp. 1.475.950.656,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 11.023.659.461,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis-jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

- 1) Semula Rp. 80.731.275.250,00
- 2) Berkurang Rp. (3.629.509.250,00)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi

Hasil Bukan Pajak setelah

Perubahan Rp. 77.101.766.000,00

b. Dana Alokasi Umum

- 1) Semula Rp. 586.645.052.400,00
- 2) Berkurang Rp. (37.702.227.400,00)

Jumlah Dana alokasi umum setelah

Perubahan Rp. 548.942.825.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

- 1) Semula Rp. 66.528.060.000,00
- 2) Bertambah Rp. 93.621.460.000,00

Jumlah Dana alokasi khusus setelah

Perubahan Rp. 160.149.520.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

- 1) Semula Rp. 0,00
- 2) Tetap Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Hibah

Setelah Perubahan Rp. 0,00

b. Dana Darurat

- 1) Semula Rp. 0,00
- 2) Tetap Rp. 0,00

Jumlah dana darurat setelah

Perubahan Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

- 1) Semula Rp. 65.600.000.000,00
- 2) Bertambah Rp. 15.092.957.929,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak

setelah Perubahan Rp. 80.692.957.929,00

d. Pendapatan Pelayanan Kesehatan

- 1) Semula Rp. 40.056.869.750,00
- 2) Bertambah Rp. 4.448.736.276,00

Jumlah Pendapatan Lainnya

setelah Perubahan Rp. 44.505.606.026,00

e. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

- 1) Semula Rp. 0,00
- 2) Tetap Rp. 0,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 0,00

f. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

- 1) Semula Rp. 0,00
- 2) Tetap Rp. 0,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau Daerah Lainnya

setelah Perubahan Rp. 0,00

g. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD

- 1) Semula Rp. 2.153.500.000,00
- 2) Berkurang Rp. (55.300.000,00)

Jumlah Dana Tambahan Penghasilan

Guru PNSD setelah Perubahan Rp. 2.098.200.000,00

h. Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD

- 1) Semula Rp. 55.891.030.000,00
- 2) Bertambah Rp. 12.561.328.000,00

Jumlah Dana Tunjangan Profesi Guru

PNSD yang sah setelah Perubahan Rp. 68.452.358.000,00

i. Bantuan Biaya Pemungutan PBB

- 1) Semula Rp. 1.500.000.000,00
- 2) Tetap Rp. 0,00

Jumlah Bantuan Biaya Pemungutan

PBB setelah Perubahan Rp. 1.500.000.000,00

05

j. Dana Desa		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>41.463.133.000,00</u>
Jumlah Bantuan Biaya Pemungutan		
PBB setelah Perubahan	Rp.	41.463.133.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	401.837.877.204,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>83.162.378.123,00</u>

Jumlah Belanja Tidak Langsung

setelah Perubahan Rp 485.000.255.327,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	517.137.635.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>56.331.741.775,00</u>

Jumlah Belanja Langsung setelah

Perubahan Rp. 573.469.376.775,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	350.155.315.534,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>26.323.589.333,00</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah

Perubahan Rp. 376.478.904.867,00

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Belanja Bunga setelah

Perubahan Rp. 0,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2) Tetap	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Belanja Subsidi setelah

Perubahan Rp. 1.000.000.000,00

d. Belanja Hibah

- 1) Semula Rp. 9.419.805.080,00
- 2) Bertambah Rp. 2.000.000.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah

Perubahan Rp. 11.419.805.080,00

e. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Semula Rp. 2.000.000.000,00
- 2) Berkurang Rp. 500.000.000,00

Jumlah Belanja bantuan sosial

setelah Perubahan Rp. 1.500.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

- 1) Semula Rp. 0,00
- 2) Tetap Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil

setelah Perubahan Rp. 0,00

g. Belanja bantuan keuangan

- 1) Semula Rp. 37.309.779.210,00
- 2) Bertambah Rp. 55.338.788.790,00

Jumlah Belanja bantuan keuangan

setelah Perubahan Rp. 92.648.568.000,00

h. Belanja bantuan kepada Partai Politik

- 1) Semula Rp. 452.977.380,00
- 2) Tetap Rp. 0,00

Jumlah Belanja bantuan sosial

setelah Perubahan Rp. 452.977.380,00

i. Belanja tidak terduga

- 1) Semula Rp. 1.500.000.000,00
- 2) Tetap Rp. 0,00

Jumlah Belanja tidak terduga setelah

Perubahan Rp. 1.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

- 1) Semula Rp. 63.956.421.740,00
- 2) Berkurang Rp. 17.810.720.400,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah

Perubahan Rp. 46.145.701.340,00

b. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Semula Rp. 236.176.801.910,00
- 2) Berkurang Rp. 9.393.154.247,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

Setelah Perubahan Rp. 226.783.647.663,00

c. Belanja Modal

- 1) Semula Rp. 217.004.411.350,00
- 2) Bertambah Rp. 83.535.616.422,00

Jumlah Belanja Modal setelah

Perubahan Rp. 300.540.027.772,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

- 1) Semula Rp. 23.000.000.000,00
- 2) Bertambah Rp. 8.351.879.894,00

Jumlah Penerimaan setelah

Perubahan Rp. 31.351.879.894,00

b. Pengeluaran

- 1) Semula Rp. 31.500.000.000,00
- 2) Bertambah Rp. 7.726.540.291,00

Jumlah Pengeluaran

setelah Perubahan Rp. 39.226.540.291,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

- 1) Semula Rp. 23.000.000.000,00
- 2) Bertambah Rp. 8.351.879.894,00

Jumlah SILPA tahun anggaran

sebelumnya setelah Perubahan Rp. 31.351.879.894,00

b. Pencairan Dana Cadangan

- 1) Semula Rp. 0,00
- 2) Tetap Rp. 0,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan

setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Tetap	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Tetap	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Penerimaan Pinjaman

Daerah Setelah Perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula	Rp.	0,00
2) Tetap	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Setelah Perubahan Rp. 0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Tetap	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Penerimaan Piutang

Daerah Setelah Perubahan Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Tetap	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Perhitungan Pembentukan

Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00
2) Tetap	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Penyertaan Modal (investasi)

pemerintah daerah setelah Perubahan Rp. 1.500.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Hutang

1) Semula	Rp.	0,00
2) Tetap	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Pokok Hutang

Setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Tetap	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Pembiayaan Pinjaman

Daerah Setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga

1) Semula	Rp.	30.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>7.726.540.291,00</u>

Jumlah Perhitungan Fihak Ketiga

Setelah Perubahan Rp. 37.726.540.291,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Bupati Tulang Bawang menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.


Pasal 7

Ditetapkan di Menggala

Pada tanggal 07 September 2015

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK




Diuundangkan di Menggala

Pada tanggal 07 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

TULANG BAWANG,

RIMIR MIRHADI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015 NOMOR : 05
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 05 TAHUN 2015

Pasal 6

Bupati Tulang Bawang menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

**Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 07 September 2015
BUPATI TULANG BAWANG,**



HANAN A. ROZAK

**Diundangkan di Menggala
Pada tanggal 07 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG,**



RIMIR MIRHADI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015 NOMOR : 05
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 05 TAHUN 2015**